

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI JAMINAN DALAM
PRESPEKTIF JAMINAN FIDUSIA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Ridho Putra Adhyaksa

202010110311504



**JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI JAMINAN DALAM PERSPEKTIF JAMINAN FIDUSIA

Diajukan Oleh:


RIDHO PUTRA ADHYAKSA

202010110311504

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 02 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Bayu Dwi Widy Jatmiko., SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Dekan,



Prof. Dr. Yonah, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

RIDHO PUTRA ADHYAKSA

202010110311504

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 02 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section: Bayu Dwi Widdy Jatmiko., Yohana Puspitasari Wardoyo, Prof. Dr. Fifik Wiryani, and Isdian Anggraeny.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIDHO PUTRA ADHYAKSA

NIM : 202010110311504

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI JAMINAN DALAM PERSPEKTIF JAMINAN FIDUSIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Juli 2024


METERAI
TEMPEL
3E9ECALX154992214 Ridho Putra Adhyaksa


UNGKAPAN PRIBADI & MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Jalani Harimu Semaksimal Mungkin Setiap Harinya

Agar Kelak Memperoleh Apapun Yang Diinginkan

Jangan Lupa Selalu Berusaha & Berdoa



Motto :

Berani Bermimpi,

Berani Mencapai

ABSTRAKSI

Nama : **Ridho Putra Adhyaksa**
Nim : **202010110311504**
Judul : **Analisis Yuridis Cryptocurrency Sebagai Jaminan Dalam Perspektif Jaminan Fidusia**
Pembimbing : **- Komariah, S.H., M.Si., M.Hum**
- Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

Cryptocurrency adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi. Namun seiring perkembangan zaman telah mengalami perluasan sudut pandang maupun fungsinya. Dalam hal itu dibuktikan dengan telah digunakannya *cryptocurrency* sebagai suatu jaminan, berdasarkan hal tersebut maka dapat dikonsepsikan bahwasanya *cryptocurrency* dapat dipergunakan sebagai objek jaminan fidusia. Pokok permasalahannya adalah tentang prosedur, resiko, dan eksekusi jaminan *cryptocurrency* tersebut apabila debitur wanprestasi. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normative, Data yang Penulis gunakan adalah data sekunder berupa hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah jika debitur wanprestasi pada jaminan fidusia menggunakan *cryptocurrency* maka sita jaminan *cryptocurrency* dapat dilakukan sesuai dengan prosedur permohonan kepada pengadilan maupun diluar pengadilan yang sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU/XVII/2019 menyatakan tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. *Cryptocurrency* mempunyai keistimewaan sebagai komoditi yang mempunyai hak atau kepentingan, berbentuk digital aset dan dapat dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum, serta dapat diklasifikasikan kedalam hukum kebendaan yang bersifat memberikan jaminan sepanjang dapat dibuktikan hak kepemilikannya, sehingga dapat digunakan sebagai terobosan atau perkembangan dalam hukum jaminan, khususnya sebagai objek jaminan fidusia. Disamping itu, *cryptocurrency* hanya dapat dipergunakan sebagai jaminan tambahan bukan sebagai jaminan pokok, karena sifat *cryptocurrency* memiliki harga yang sangat fluktuatif.

Kata Kunci: ***Cryptocurrency*, Jaminan Fidusia, Wanprestasi**

ABSTRACT

Name : **Ridho Putra Adhyaksa**
Nim : **202010110311504**
Title : **Juridical Analysis of Cryptocurrency as Collateral in the Perspective of Fiduciary Guarantee**
Adviser : **- Komariah, S.H., M.Si., M.Hum**
- Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

Cryptocurrency is a virtual currency system that functions like standard currency, allowing users to make virtual payments for business transactions that occur. However, over time, its perspective and function have expanded. In this case, it is proven by the use of cryptocurrency as collateral, based on this, it can be conceptualized that cryptocurrency can be used as an object of fiduciary collateral. The main issue is about the procedures, risks and execution of the cryptocurrency collateral if the debtor defaults. This type of research is normative juridical. The data the author uses is secondary data in the form of primary, secondary and tertiary law. The results of this research are that if the debtor defaults on fiduciary collateral using cryptocurrency, then the confiscation of cryptocurrency collateral can be carried out in accordance with the application procedure to the court or outside the court in accordance with Constitutional Court Decision No. 18/PUU/XVII/2019 which states that not all executions of fiduciary collateral objects must be carried out through court. Cryptocurrency has the specialty of being a commodity that has rights or interests, in the form of a digital asset and can be owned by individuals or legal entities, and can be classified into material law which provides guarantees that all ownership rights can be proven, so that it can be used as a breakthrough or development in legal guarantees, especially as an object of fiduciary guarantee. In addition, cryptocurrency can only be used as additional collateral, not as principal collateral, because the nature of cryptocurrency has very volatile prices.

Keywords: Cryptocurrency, Fiduciary Guarantee, Default

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Cryptocurrency Sebagai Jaminan Dalam Perspektif Jaminan Fidusia**” Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan Skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Bapak saya Yunus Fardiono yang memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang tiada henti dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini. Serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Adek saya Diana Evellien Husna yang menjadi motivasi agar segera menyelesaikan tugas akhir.

4. Mbah saya Watini yang mendoakan yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
7. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Cholidah, S.H., M.H, beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Ibu Komariah, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I serta Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangat ikhlas memberikan bimbingan, nasihat, saran, serta kritik yang membangun bagi peneliti, berkat dedikasi beliau berdua peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Dosen wali Bapak Muhammad Isrok, S.H., CN., M.H atas doa, bimbingan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

10. Teman-teman terdekat saya selama di Malang, Megat, Abdul, Firman, Kelvin, Indiarsyah dan teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah berjuang bersama, saling dukung satu sama lain dan membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini dengan suka maupun duka hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
11. Teman-teman online saya yang telah menemani dan memberi semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
12. Kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sejauh ini, Terima kasih karena tidak menyerah dan bisa melalui masa-masa terpuruk kemarin yang sangat merusak batin hingga akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT. memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. aamiin.

Malang, 22 Mei 2024



Ridho Putra Adhyaksa

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI & MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penulisan.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Cryptocurrency</i>	11
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	22
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	29
BAB III PEMBAHASAN.....	41
A. Prosedur Penjaminan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Jaminan Utang Ditinjau Dari Perspektif Jaminan Fidusia	41
B. Resiko Penjaminan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Jaminan Utang Ditinjau Dari Perspektif Jaminan Fidusia.....	56
C. Eksekusi Jaminan <i>Cryptocurrency</i> Apabila Debitur Wanprestasi Ditinjau Dari Perspektif Jaminan Fidusia	67
BAB IV KESIMPULAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Table 1 Penelitian Terdahulu	4
Table 2 Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Indonesia	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Plagiasi.....	79
Lampiran 2 Surat Tugas.....	80
Lampiran 3 Kartu Kendali	82



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, and Khaerul Anwar. 2021. "*Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta.*" *Jentera: Jurnal Hukum* 4.1 (2021): 440-457.
- Adonara, Firman Floranta. 2022. "*Prestasi, Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum.*"
- Atmojo, Robertus Nugroho Perwiro, and Fokky Fuad. 2023. "*Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia.*" *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9.2 (2023): 254-276.
- Cahyasari, Krismanova Dwi, and Amara Diva Abigail. "Keabsahan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Akta Perjanjian Pinjaman Dana." *Notaire* 6.1 (2023).
- Dewi, Ni Made Trisna. 2022. "*Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.*" *Jurnal Analisis Hukum* 5.1 (2022): 81-89.
- Efendi, Jonaedi, and Jhoni Ibrahim. 2018. "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.*" (2018): 304.
- Gunawan, Abdiel Hosana. *Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Objek Jaminan Kebendaan.* Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.
- Hadi, Ahmad Chairul. 2023. *Pengaturan Hukum Transaksi Mata Uang Kripto di Indonesia (Studi Komparasi Hukum Positif dan Keputusan Fatwa MUI).* BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hariyanto, Hariyanto. 2022. "*BITCOIN SEBAGAI ASET DEBITOR PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA.*" *Masalah-Masalah Hukum* 51.3: 299-313.
- Hasani, Muhammad Naufal. 2022. "*Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin.*" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 8.2 (2022): 329-344.
- Karelina, Natalia, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. 2022. "*Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian.*" *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5.2 (2022): 187-201.
- Koto, Ismail, and Faisal Faisal. 2021. "*Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi.*" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4.2 (2021): 774-781.
- Krisnawangsa, Hans Christoper, et al. 2021. "*Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset).*" *Dialogia Iuridica* 13.1 (2021): 1-15.
- Mopeng, Andhika. 2017. "*Hak-hak kebendaan yang bersifat jaminan ditinjau dari aspek hukum perdata.*" *Lex privatum* 5.9 (2017).
- Nitha, Dewa Ayu Fera, and I. Ketut Westra. 2020. "*Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.*" *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9.4 (2020): 712-722.
- Purwati, Jeny. 2019. "*Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto.*" (2019).

- Ramadhan, Muhammad Syahri, et al. 2023. "Aset Kripto sebagai Objek Jaminan Fidusia (Upaya Ius Constituendum dalam Hukum Bisnis Kontemporer di Indonesia)." *Sharia and Law Proceedings* 1.1 (2023): 53-68.
- Rosita, Rosita. 2017. "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah* 1.2 (2017): 99-113.
- Sajidin, Syahrul. 2021. "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Arena Hukum* 14.2 (2021): 245-267.
- Setiono, Gentur Cahyo, and Hery Sulisty. 2021. "Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia." *Transparansi Hukum* 4.1 (2021).
- Shefya, Elma. 2015. *PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI MENURUT UNDANG-UNDANGANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. 2020. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2 (2020).
- Utomo, Darmawan Tri Budi, Mieke Anggraeni Dewi, and Icha Pratiwi. 2022. "EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MK No 18/PUU-XVII/2019 DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG." *Jurnal Meta-Yuridis* 5.2 (2022): 149-159.
- Wardoyo, Yohana Puspitasari, and Dwi Ratna Indri Hapsari. 2023. "Cryptocurrency assets as a physical collateral in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31.1 (2023): 59-71.
- Wibowo, Wahyu. 2011. *Cara cerdas menulis*. Penerbit Buku Kompas, 2011.
- Winarno, Jatmiko. 2013. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent* 1.1 (2013): 44-55.
- Yusuf, Krisna Bhayangkara. 2023. *ANALISIS TERKAIT PEMENUHAN LEGAL FORMAL DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT*. Diss. UPN Veteran Jawa Timur, 2023.

Internet

- Athika Rahma, *liputan6.com*, *Berita Kripto Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini*. 2021. <https://www.liputan6.com/tag/kripto>, diakses pada tanggal 2 Februari 2024, Jam 17.00 WIB.
- Tim Hukumonline, *Pentingnya Keberadaan Jaminan dalam Perjanjian Kredit*. 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-keberadaan-jaminan-dalam-perjanjian-kredit-lt5f61e721040cf/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2024, Jam 13.00 WIB
- Asnul, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?*. 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024, Jam 11.00 WIB

Perundang-Undangan

KUHPerdata

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR ASET KRIPTO
YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR FISIK ASET KRIPTO**

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa
Berjangka.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia



SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ridho Putra Adhyaksa

Nim : 202010110311504


Dengan Judul Skripsi :

" ANALISIS YURIDIS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI JAMINAN
DALAM PERSPEKTIF JAMINAN FIDUSIA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Mei 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum